



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXXXXX, Kampung XXXXXX Kecamatan, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai ;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat XXXXXXX Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu. tanggal 14 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2003, dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



94/21/V/2003, tertanggal 13 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXX selama 2 tahun setelah itu pindah ke rumah miik bersama di Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX sampai sekarang;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Anak 1;
 - b. Anak 2;
5. Bahwa keadaan rumah tangga dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 antara dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Bahwa pernikahan antara dan Tergugat berdasarkan perjodohan orang tua dan selama pernikahan Tergugat kurang memberi perhatian (kasih sayang kepada) sehingga sampai saat ini tidak ada rasa cinta kepada Tergugat;
 - b. Bahwa antara dan Tergugat sering berselisih paham yang disebabkan karena faktor ekonomi berakibat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi;
 - c. Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, ketika itu meminta uang untuk biaya sekolah anak, akan tetapi Tergugat tidak memberi padahal mengetahui bahwa Tergugat pada saat itu masih mempunyai uang sehingga antara dan Tergugat cekcok mulut berupa saling bantah;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara dan Tergugat berpisah kamar sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, antara dan Tergugat masih tinggal dalam rumah yang sama, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga dan Tergugat sudah pernah mendamaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/21/V/2003, tertanggal 13 Mei 2003, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kampung XXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai tetangga , dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami ;
 - Bahwa nama adalah Siti Romlah dan nama Tergugat adalah Mat Jummari;
 - Bahwa dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2003;
 - Bahwa saksi hadir waktu menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXselama 2 tahun setelah itu pindah kerumah miik bersama di Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXX sampai berpisah;
 - Bahwa dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga dengan Tergugat baik namun sejak tahun 2005 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan Tergugat karena pernikahan antara dan Tergugat berdasarkan perjodohan orang tua dan selama pernikahan Tergugat kurang memberi perhatian (kasih sayang kepada) sehingga sampai saat ini tidak ada rasa cinta kepada Tergugat, bahwa antara dan Tergugat sering berselisih paham yang disebabkan karena faktor ekonomi berakibat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan, Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
 - Bahwa antara dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai tetangga , dimana saksi sebagai ponakan , dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami ;
 - Bahwa nama adalah Siti Romlah dan nama Tergugat adalah Mat Jumhari;
 - Bahwa dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2003;
 - Bahwa saksi hadir waktu menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXX selama 2 tahun setelah itu pindah kerumah miik bersama di Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX sampai berpisah;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



- Bahwa dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga dengan Tergugat baik namun sejak tahun 2005 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan Tergugat karena pernikahan antara dan Tergugat berdasarkan perjodohan orang tua dan selama pernikahan Tergugat kurang memberi perhatian (kasih sayang kepada) sehingga sampai saat ini tidak ada rasa cinta kepada Tergugat, bahwa antara dan Tergugat sering berselisih paham yang disebabkan karena faktor ekonomi berakibat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan, Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang telah disampaikan kepada dan Tergugat, dan dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap , dengan alasan antara dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan , sehingga dalil gugatan dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 08 Mei 2011 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi yang diajukan oleh tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan, selalu melihat keadaan rumah tangga dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut bersama ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Bahwa penyebab pertengkaran dan Tergugat karena pernikahan antara dan Tergugat berdasarkan perijodohan orang tua dan selama pernikahan Tergugat kurang memberi perhatian (kasih sayang kepada) sehingga sampai saat ini tidak ada rasa cinta kepada Tergugat, bahwa antara dan Tergugat sering berselisih paham yang disebabkan karena faktor ekonomi berakibat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan, Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada ;
5. Bahwa dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan lebih yang lalu;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan Tergugat sejak tahun 2012 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Bahwa penyebab pertengkaran dan Tergugat karena pernikahan antara dan Tergugat berdasarkan perijodohan orang tua dan selama pernikahan Tergugat kurang memberi perhatian (kasih sayang kepada) sehingga sampai saat ini tidak ada rasa cinta kepada Tergugat, bahwa antara dan Tergugat sering berselisih paham yang disebabkan karena faktor ekonomi berakibat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi, Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan, Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada ;
- e. sehingga antara dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara dengan Tergugat;
- f. Bahwa fakta dimana dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan lebih yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, dan Tergugat tidak saling peduliikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

- g. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- h. Bahwa fakta tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada maupun Tergugat;
- i. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- j. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan , hal ini menunjukkan antara dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- k. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan tentang perceraian patut dikabulkan ;

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**).
4. Membebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DR. Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.**, dan **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Edy Riadi, S.Sos., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Bbu.